BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai pajak pertambahan nilai, kebijakan pajak dan penerimaan pajak.

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 231**)** menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah :

> "Pajak yag dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalr perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen".

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) menyatakan bahwa :

> "Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara".

Dari kedua definisi diatas disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak yang dikonsumsi baik perseorangan maupun Badan yang dikenakan atas Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak.

2.1.1.2 Mekanisme pemungutan PPN

Menurut Rahayu Siti Kurnia dan Suhayati Ely (2010 : 236) mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Pajak keluaran adalah Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau diekspor BKP
2. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
3. Faktur Pajak adalah bukti pungutan Pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2.1.1.3 Obyek PPN

Menurut Waluyo (2005 : 8) penggolongan atas objek PPN:

Objek pertambahan nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan

menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

2. Impor Kena Pajak

 Pajak juga dipungut pada saat import barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan barang kena pajak tersebut pada butir 1 diatas, maka siapa pun yang memasukan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

3. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya oleh orang pribadi atau badan.

2.1.1.4 Subyek Pajak

Menurut Waluyo (2005 : 8) penggolongan atas Subyek PPN yaitu Subjek Pajak PPn adalah Pengusaha (pasal 1 angka 14 UU PPN) yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau pemnfaatanjasa dari luar daerah pabean.

2.1.1.5 Tarif PPN

Menurut Waluyo (2005 : 13) tarif Pajak Pertambahan Nilai :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen),tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan barang Kena

Pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaanya da tidak memerlukan daftar penggolongan barang dan atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak atas barang mewah.

2. Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0 % (nol persen). Pengenaan tarif 0 % (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

 Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak pertambahan Nili (10% atau 0% untuk ekpor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.2 Kebijakan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Pajak

Kebijakan perpajakan (*Tax policy*) menurut Marsuni Lauddin dalam Rahayu Siti Kurnia (2010 : 90) yaitu :

> “Suatu pilihan atau keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan Negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif “

Kebijakan pajak (Tax Policy) menurut Suandy Early (2011 : 11 **)** yaitu :

> "Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak "

Dari definisi tersebut kebijakan pajak dapat disimpulkan bahwa suatu pilihan atau keputusan yang di ambil oleh pemerintah untuk menuju sasasran dalam kebijakan perpajakan.

2.1.2.2 Indikator Kebijakan Pajak

Menurut Rahayu Siti Kurnia (2010:89**)**, indikator dari Kebijakan Pajak adalah

1. Tujuan (*goal*)

 Menurut Moeheriono (2012:24), definisi dari tujuan adalah:

 "Tujuan adalah sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan pelaksanaan misi".

2. Proposal (*Plans*)

 Menurut Choi Fredrick dan Meek Gary K. (2010:154) definisi proposal adalah:

 "Proposal adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang relevan untuk masa depan".

3. Program

 Menurut Pranoto Juni dan Ibrahim Indrawijaya Adam (2011:16) definisi program adalah:

"Program merupakan bentuk nyata dan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga yang dapat menghasilkan *output* lembaga".

4. Keputusan

 Menurut C. Davis Ralph (Hasan, 2004) definisi keputusan adalah:

 "Keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas".

5. Efek

 Menurut M. Echols John dan Sadly Hassan (2000) definisi efek adalah: "dampak saat produk disebarkan dan dipakai oleh pengguna".

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah:

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan"

Sedangkan Penerimaan Pajak menurut suryadi (2006) yaitu :

" Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. "

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak didapat dari iuran rakyat yang dipaksakan untuk melakukan suatu pembangunan disuatu Negara.

2.1.3.2 Indikator penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak di tahun 2011 pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar 1.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang paling utama karena berguna dalam membiayai suatu pengeluaran-pengeluaran Negara. Yang merupakan pengeluaran – pengeluaran Negara seperti pengeluaran rutin dan juga sebagai pengeluaran pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Negara dibutuhkan dana yang sangat banyak untuk memperbaiki pembangunan yang semakin meningkat dan di samping itu kebutuhan masyarakat pun akan semakin meningkat dengan seiring peningkatan jumlah dana pembangunan. Bisa disebutkan bahwa penerimaan pajak dan partisipasi masyarakat berkaitan karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain, ini dikarenakan masyarakat membayar pungutan pajak yang akan secara tidak langsung pungutan tersebut akan secara tidak langsung di kembalikan ke masyarakat berupa fasilitas – fasilitas pembangunan yang akan dinikmati masyarakat. Maka dari itu pajak pun mempunyai dua fungsi *budgetair* (Sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulered* (Mengatur). fungsi *budgetair* yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang berguna untuk pembiayaan pengeluaran – pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regulered* yaitu untuk mengatur masyarakat – masyarakat dalam bidang social maupun politik. Dalam penerimaan pajak tidak akan sepenuhnya berjalan dengan semestinya, dikarenakan terdapat fenomena yang telah

terjadi bahwa penerimaan pajak tidak tercapai dengan target yang sudah di tentukan. Taget yang sudah di tentukan ternyata terdapat kecendurungan penerimaan pajak yang telah meleset. Akibat dari melesetnya penerimaan pajak Mentri Keuangan Agus DW akan memberikan sinyal bagi DJP untuk meggenjot penerimaan pajaknya agar penerimaan pajak yang telah meleset bisa kembali normal dari taget realisasi penerimaan pajak. Banyak yang menyangka khusunya dari wajib pajak bahwa terdapat kebocoran dalam penerimaan pajak karena sistem yang kurang baik. Karena akibat dari kebocoran dalam penerimaan pajak mengakibatkan Wajib Pajak mengurangi kepercayaan, sehingga tugas DJP yaitu untuk membangun lagi kepercayaan masyarakat. Para wajib pajak mengkait-kaitkan pembayaran pajak uangnya bocor karena ditandas oleh Gayus Tambunan. salah satu dari fungsi *budgeter* yaitu PPN yang merupakan dumber pembiayaan Negara. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak. Ada lima fungsi dari pajak pertambahan nilai secara garis besar yaitu sebagai pemungutan pajak untuk pengeluaran pemerintah, membantu pengusaha kecil, mendorong Ekspor, pemerataan beban dan mendorong investasi. Dari fenomena yang terjadi di pajak pertambahan nilai yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak yang di akibatkan oleh pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Bukan hanya pajak pertambahan nilai saja yang mempengaruhi penerimaan pajak adapun kebijakan pajak yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Kebijakan pajak merupakan salah satu alternatif dari bsasaran yang akan di tuju dari sistem perpajakan. Ada beberapa yang penting harus di perhatikan yaitu tujuan (*goal*),

proposal (*plans*), program, keputusan, dan efek. Fenomena yang terjadi di kebijakan pajak yaitu kebijakan pemberian intensif pajak pertambahan nilai menjadi pedang bermata dua.

2.2.1 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Priantara Diaz (2012:422) keterkaitan antara Pajak Pertambahan Nilai dan Penerimaan Pajak adalah

> "Sesuai skema masukan, proses dan keluaran rantai barang dan jasa sejak dari industri primer yang memproses bahan baku berupa hasil bumi seperti pertanian sampai dengan konsumen akhir maka sudah tentu PPN memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak".

2.2.2 Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam, (2012:48) keterkaitan Kebijakan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui aspek penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran negara".

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat di sajikan daftar penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan sehingga dapat membedakan keorisinalitasan penelitian ini :

Tabel 2.1

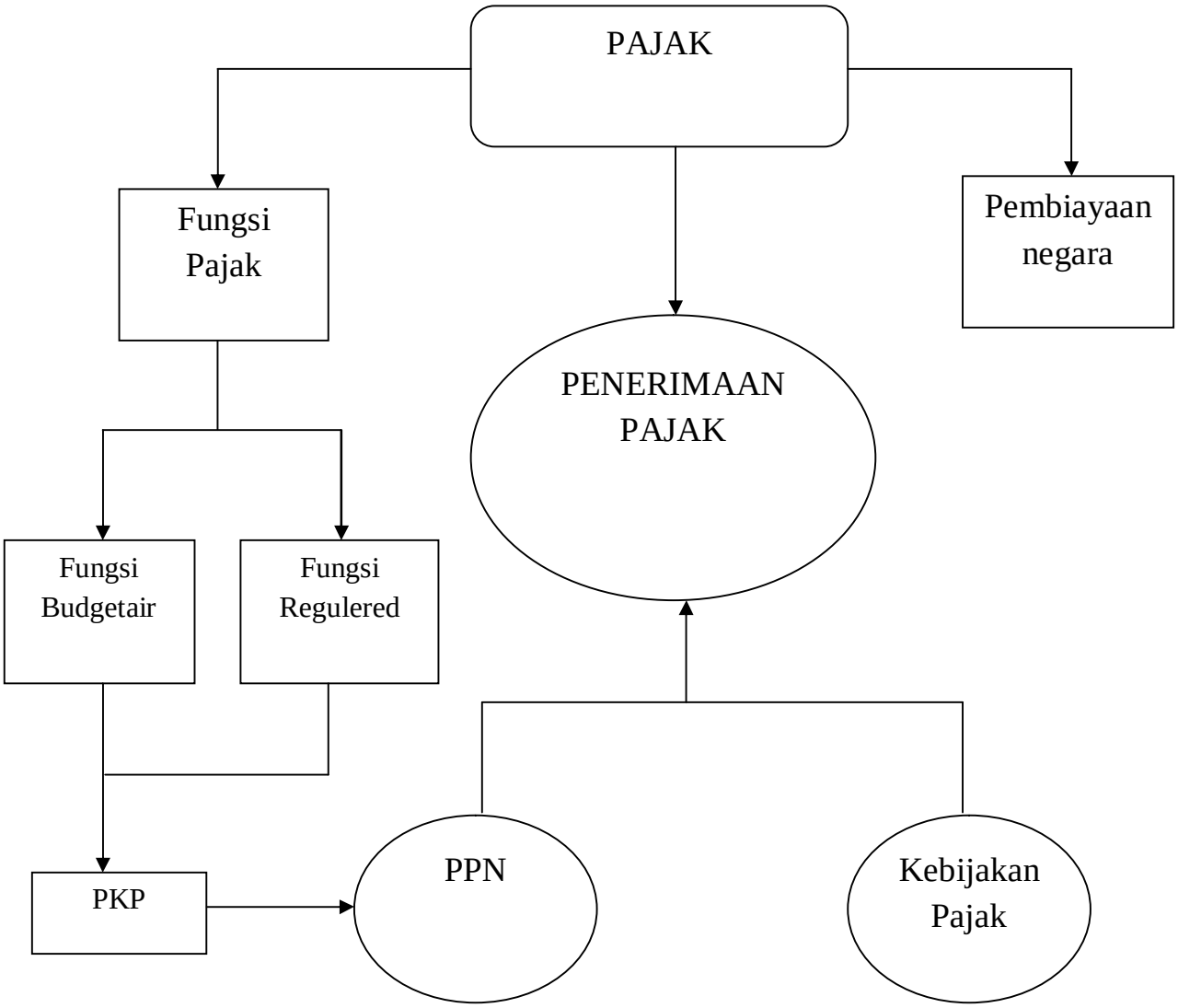
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Christian Hubert Ebeke, 2010	*REMITTANCES, VALUE ADDED TAX AND TAX REVENUE IN DEVELOPING COUNTRIES*	Dampak remitansi internasional pada kedua tingkat dan ketidakstabilan pendapatan pajak pemerintah di negara penerima. Menyelidiki khususnya apakah keberadaan nilai tambah pajak (PPN) sistem meningkatkan manfaat dari aliran remitansi dalam hal rasio pajak yang tinggi dan kurang mudah menguap pendapatan.hasil menyoroti bahwa pengiriman uang secara signifikan meningkatkan baik tingkat dan stabilitas rasio penerimaan pajak pemerintah di menerima negara-negara yang telah mengadopsi PPN.)	Variabel independen Tentang Pajak Pertambahan Nilai Variabe dependenl Penerimaan Pajak	Variabel independen Remittances (pengiriman uang)
2	Ravindra Tripathi, Ambalika Sinha* and Sweta Agarwal, 2011	*The effect of value added taxes on the Indian society*	Pajak pertambahan nilai (PPN) dirancang untuk membuat akuntansi lebih transparan, untuk memotong hambatan perdagangan pendek dan meningkatkan pendapatan pajak.	Variabel independen Pajak Pertambahan Nilai Variabel dependen Tentang penerimaan pajak	Tidak terdapat variabel independen
3	T. Ghirmai Ke fela, 2009	*Reforming tax policies and revenue mobilization promotes a fiscal responsibility : A study of east and West African States*	Kebijakan Pajak dari berbagai titik pandang berfokus pada berbasis luas dari pendapatan pajak	Variabel independen Kebijakan Pajak Variabel dependen Penerimaan Pajak	Revenue mobilization

4	Taufik Abdul Hakim dan Imbarin Bujang, 2011	*The Impact and Consequences of Tax Revenues' Components on Economic Indicators: Evidence from Panel Group Data*	Perubahan pendapatan pajak atau kebijakan pajak untuk setiap pajak tunggal juga akan mengubah pertumbuhan PDB, kotor tabungan dan FDI.	Variabel independen Penerimaan Pajak	Variabel dependen Evidence from Panel Group Data
5	Dahliana Hassan	Pelaksanaan Tax Compliance dalam upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak DI Kota Yogyakarta	Pelaksanaan Tax Compliance di kota Yogyakarta masih belum maksimal. Hal ini berimbas pada tidak optimalnya penerimaan pajak di Yogyakarta	Variabel dependen Penerimaan Pajak	Variabel independen Pelaksanaan Tax Compliance
6	Dr Salip, Msc, Akt. Dan Tendy Wato, SE	Pengaruh Peneriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus : Di KPP Jakarta Kebun Jeruk	Dapat di simpulkan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal berpengaruh kepada penerimaan pajak.	Variabel dependen Penerimaan Pajak	Variabel independen Pemeriksaan Pajak
7	Richard R. Hawkins* and David R. Eppright	*EVIDENCE ON SALES TAX REVENUE EROSION IN FLORIDA FROM E-COMMERCE*	Dalam menentukan penerimaan pajak pertumbuhan jalan tanpa perdagangan elektronik dan ketidakjelasan jalan ini mungkin akan menghambat diskusi tentang penjualan dan kebijakan pajak.	Variabel dependen Penerimaan Pajak	Penggunaan E-commerce pada penelitiaan
8	**S**. O. Uremadu1* and J. C. Ndulue2	*A review of private sector tax revenue generation at local government level: Evidence from Nigeria*	kebijakan pajak yang efektif dan efisien akan menghilangkan biaya kepatuhan yang tinggi, membuat wiraswasta orang pajak sesuai dan meningkatkan total pendapatan yang dihasilkan dari sumber pajak sehingga membuat perpajakan benar	Variabel dependen Penerimaan Pajak	Unit analisis peneliti yaitu di pemerintahaan local

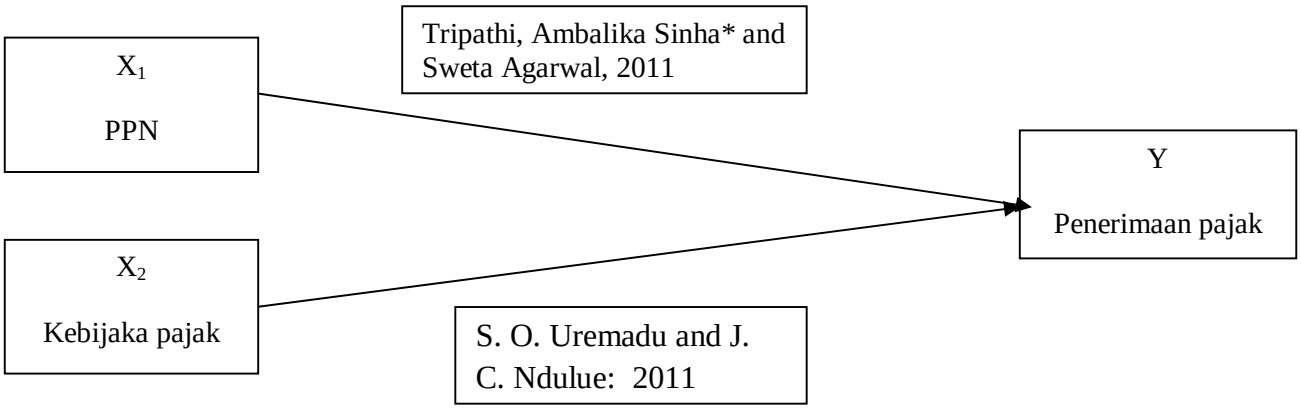
Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, Penulis menyimpulkan bagan kerangka pemikiran serta paradigma dari penelitian

Skema kerangka pemikiran



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent.*

Menurut Sugiyono (2012:64) dalam Narimawati (2011) berpendapat bahwa :

> " Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan "

Sedangkan menurut Narimawati Umi (2007:73)

> " Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya

dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujiaan yang dinyatakan. “

Penulis mengasumsikan dalam mengambil keputusan sementara (hipitesis) bahwa sebagai berikut :

H1 : Pajak Pertambahan Nilai pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 sudah tinggi.

H2 : Kebijakan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan saat ini.

H3 : Tingkat Penerimaan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 cenderung sudah meningkat.

H4 : Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.

H5 : Kebijakan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.